



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.9/ ~~SKB~~ -Disdik

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI) KB. ISLAM INFORMATIKA KECAMATAN GUNUNG KALER KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
 - bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal KB. ISLAM INFORMATIKA Kecamatan Gunung Kaler;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.40-Huk/2015 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Surat Permohonan Dari Ketua **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM INFORMATIKA GUNUNG KALER** Nomor: 19/YPII-GK/B-TN/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD Islam Informatika;
3. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) **KB. ISLAM INFORMATIKA** Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang pada hari Kamis tanggal 29 bulan Oktober tahun 2015;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI);
Nama Lembaga : **ISLAM INFORMATIKA**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Alamat Lembaga : Jl. Raya Syekh Nawawi No.20 Karang Jetak
Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang
- KEDUA** : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA** : Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal *15 Desember* 2018 sepanjang **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM INFORMATIKA GUNUNG KALER** dan Lembaga **KB. ISLAM INFORMATIKA** memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT** : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;
- KELIMA** : **KB. ISLAM INFORMATIKA** ini berada dibawah **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM INFORMATIKA GUNUNG KALER** dengan Akta Notaris **ENI NUR'AENI HAMDANI, S.H** Nomor 01 Tanggal 01 Februari 2013;
- KEENAM** : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 15 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



Dr. H. ZAENUDIN, MM., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580726 197803 1 002